

**PERAN POLRI DALAM PENGAMANAN BARANG  
BUKTI MENURUT KUHAP<sup>1</sup>  
Oleh: Muh. Sidiq<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara pengamanan barang bukti oleh POLRI menurut Perkap No. 10 Tahun 2010 dan bagaimana peran POLRI dalam pengamanan barang bukti menurut KUHAP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tata cara pengamanan barang bukti oleh POLRI menurut Perkap No. 10 Tahun 2010, merupakan bagian dari pengelolaan barang bukti. Pengelolaan barang bukti ini terdiri dari: Penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan; dan pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti. Adalah Pejabat Pengelola Barang Bukti yang selanjutnya disingkat PPBB yang melaksanakan tugas-tugas tersebut. 2. Peran POLRI dalam pengamanan barang bukti menurut KUHAP merupakan tugas yang diemban oleh penyelidik dan penyidik. Adalah di tingkat penyelidikan awal dimulainya pengamanan barang bukti, yang selanjutnya di tingkat penyidikan yang memberi ruang lebih luas bagi penyidik dalam pengamanan barang bukti. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, penggeledahan dan penyitaan merupakan peran POLRI (penyidik) dalam pengamanan barang bukti yang diberikan langsung oleh KUHAP. Dalam pelaksanaan tugas tersebut ditemukan adanya kelemahan. Penyebab kelemahannya yaitu: Pengaruh Faktor Eksternal, Pengaruh Faktor Internal, Sarana yang Kurang Memadai. Kata kunci: Peran Polri, Pengamanan Barang Bukti, KUHAP

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Aparat penegak hukum khususnya POLRI mengemban tugas yang luas, kompleks dan rumit. Mereka pun mempunyai posisi penting. Sebagai penegak hukum, mereka adalah komandan dalam melaksanakan amanat

undang-undang menegakkan ketertiban, dan keamanan masyarakat. Sebagai pelaksana undang-undang, polisi menyanggah fungsi yang unik dan rumit karena dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat, cenderung mandiri berbeda dengan tentara, selalu dalam kelompok dipimpin komandan sebagai penanggung-jawab dengan medan tempur yang jelas dan cukup waktu mengatur strategi.<sup>3</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian tersebut menjadi tugas pokok kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, yakni: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>4</sup>

Era modern, polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum POLRI dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik, dalam tugasnya dia mencari keterangan-keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi untuk dijadikan barang bukti yang sah, dan selanjutnya diamankan oleh penyidik itu sendiri sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum Pasal (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP). Tumbuh dan berkembangnya POLRI tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, secara universal tugas polisi ada dua, yaitu menegakkan hukum dan memelihara ketertiban umum. Tugas pertama mengandung pengertian represif atau tugas terbatas yang

<sup>1</sup> Atikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Dr. Muh. Hero Soepeno, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101403

<sup>3</sup> Peran Penyidik Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana. Dimuat pada : <http://repository.unhas.ac.id>. Diakses pada tanggal 20 oktober 2016

<sup>4</sup> Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang PRESSindo, Cetakan pertama, Yogyakarta, 2010, hlm. 49-50

dibatasi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tugas yang kedua mengandung pengertian preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terjaga dan tidak melanggar hukum itu sendiri.<sup>5</sup>

Dikaitkan dengan judul skripsi ini, yaitu mengenai pengamanan barang bukti, maka pengamanan barang bukti yang diatur secara tertulis dalam berbagai peraturan atau dasar hukum POLRI dalam bertindak, baik itu KUHAP, UU No. 2 Tahun 2002, Perkap dan lain sebagainya merupakan bagian dari tugas represif atau penegakan oleh aparat kepolisian.

Bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di antaranya adalah pengamanan barang bukti, yang nantinya akan menguatkan dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Tentunya dalam pengamanan barang bukti ada prosedur yang harus diperhatikan, mengenai hal ini Perkap No. 10 Tahun 2010 telah mengaturnya. Sebelum penyidik mengamankan barang bukti terlebih dahulu mengamankan tempat kejadian perkara (TKP), ini dimaksudkan salah satunya agar kemungkinan terjadinya resiko kehilangan barang bukti pada saat penyidikan, yang menyebabkan proses penyidikan tertunda, serta tidak menutup kemungkinan penyalahgunaan barang bukti oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung-jawab tidak terjadi.

Mencegah hal-hal yang tersebut di atas terjadi maka aparat penyidik dalam menjalankan tugasnya harus seoptimal mungkin dan sesuai dengan peran yang diberikan oleh hukum acara pidana, supaya setiap kasus tindak pidana yang ditangani benar-benar terselesaikan dengan tuntas.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang peranan POLRI dalam penegakan hukum yang dituangkan dalam bentuk suatu karya ilmiah dengan judul ***“Peran POLRI Dalam Pengamanan Barang Bukti Menurut KUHAP”***.

---

<sup>5</sup> “Peran Polisi Sebagai Penyidik”, Dimuat pada : <https://karyamusisiamatiran.blogspot.co.id//2011/06/peranan-polisi-sebagai-penyidik.html?m=1>. Diakses pada tanggal 28 oktober 2016. lihat Bab 1, Ketentuan Umum pasal 1 (KUHAP)

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah tata cara pengamanan barang bukti oleh POLRI menurut Perkap No. 10 Tahun 2010?
2. Bagaimanakah peran POLRI dalam pengamanan barang bukti menurut KUHAP?

## **C. Metode Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Tata Cara Pengamanan Barang Bukti Oleh POLRI Menurut Perkap No. 10 Tahun 2010**

Guna mencari dan menemukan barang bukti, dilakukanlah yang namanya pengamanan barang bukti oleh penyidik. Pengamanan atau mengamankan barang bukti tentunya memiliki tata cara atau prosedur yang diatur secara tertulis. Dalam KUHAP tidak diatur mengenai tata cara atau prosedur pengamanan barang bukti, UU No. 2 Tahun 2002 juga tidak menguraikan akan hal tersebut namun demikian, PerKAPOLRI No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengaturnya secara jelas.

Berdasarkan peraturan KAPOLRI tersebut, pada Pasal 1 angka 7, pengamanan barang bukti merupakan bagian dari pengelolaan barang bukti. Pengelolaan barang bukti ini terdiri dari:

- a. penerimaan;
- b. penyimpanan;
- c. pengamanan;
- d. perawatan; dan
- e. pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.

### **B. Peran POLRI Dalam Pengamanan Barang Bukti Menurut KUHAP**

Semenjak lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui aparatnya

memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam keterlibatannya sebagai penegak hukum untuk menindak pelaku tindak pidana atau menindak mereka yang melanggar ketentuan hukum pidana materil (KUHP). Namun demikian, tidak semua aparat kepolisian terlibat menindak pelaku tindak pidana. Dalam hal ini KUHP telah menyebutkan siapa saja aparat kepolisian yang dimaksud, adalah penyelidik dan penyidik yang oleh KUHP diberi wewenang melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana.

### 1. Peran POLRI Sebagai Penyelidik

Pasal 1 ayat 4 KUHP mengartikan penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.<sup>6</sup> Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. mencari keterangan dan barang bukti;
- c. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.<sup>7</sup>

Penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
- b. pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- d. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.<sup>8</sup>

Kewenangan penyelidik karena kewajiban salah satunya mencari keterangan dan barang bukti. Ini merupakan upaya awal dari penyelidik yang nantinya akan menuju pada

pengamanan barang bukti setelah barang bukti ditemukan.

Penyelidik juga dapat melakukan penangkapan, pelarangan meninggalkan tempat, penggeledahan, pemeriksaan dan penyitaan surat. Akan tetapi tindakan ini hanya berdasar pada perintah penyidik yang merupakan pihak yang menentukan apakah suatu berkas perkara dapat diserahkan ke kejaksaan dan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan guna dipersidangkan.

### 2. Peran POLRI Sebagai Penyidik

Menurut Pasal 1 butir 1 KUHP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>9</sup>

Sedangkan pada Pasal 6 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa: "Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 (1) huruf (a) KUHP."

Berdasar pada pengertian penyidik bahwa penyidik melakukan tindakan penyidikan maka penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Andi Hamzah dalam bukunya *Hukum Acara Pidana* mengatakan:

"Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *osporing*. Menurut de Pinto, menyidik (*osporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekadar

<sup>6</sup> Lihat KUHP (Pasal 1 ayat 4)

<sup>7</sup> Lihat KUHP (Pasal 5 ayat 1a)

<sup>8</sup> Lihat KUHP (Pasal 5 ayat 1b)

<sup>9</sup> Lihat KUHP (Pasal 1 ayat 1)

beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”<sup>10</sup>

Hal yang hampir senada namun lebih cenderung ketujuan dari penyidikan dikemukakan oleh Gerson Bawengan, menurut Gerson Bawengan bahwa tujuan penyidikan adalah untuk “Menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.”<sup>11</sup>

Penghimpunan keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu merupakan rangkaian dari tugas penyidik. Adapun tugas dari penyidik terdapat dalam Pasal 7 ayat 1 KUHAP:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka saat memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
- g. memanggil orang untuk didengar, untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.<sup>12</sup>

Uraian tugas dari penyidik yang tersebut di atas jika dibandingkan dengan tugas dari penyelidik, tugas penyidiklah yang

berdasarkan dasar hukumnya lebih banyak. Maka dengan demikian penyidik memiliki wewenang yang sangat luas dalam penindakan terhadap pelaku tindak pidana, termasuk di dalamnya pengamanan barang bukti, yang meskipun tidak tertulis dalam uraian tugas dari penyidik namun tersirat di dalamnya.

Begitu luasnya tugas penyidik dalam penindakan terhadap pelaku tindak pidana mewajibkan untuk menjadi seorang penyidik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berpangkat paling rendah inspektur dua polisi (ipda) dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat dua tahun.
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal.
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.<sup>13</sup>

Persyaratan tersebut sangatlah penting untuk memperoleh penyidik yang profesional, proporsional dan akuntabel. Juga akan menjadi titik tolak dalam mencapai keberhasilan dari penyidikan itu sendiri.

### 3. Peran POLRI Sebagai Penyidik Dalam Mengamankan Barang Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peran POLRI sebagai penyidik dalam setiap melaksanakan tugasnya harus selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak boleh melakukan sesuatu hanya dengan sewenang-wenang saja dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan “tiada suatu perbuatan yang dapat

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*. Edisi 2, Cetakan 8, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 120

<sup>11</sup> Gerson Bawengan, *Perkara Pidana*. Jakarta, Pradnya Paramita, 1997, hlm. 11

<sup>12</sup> Lihat KUHAP (Pasal 7 ayat 1)

<sup>13</sup> Lihat Pasal 2 A PP No. 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP

dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri". Oleh karena itu dalam melakukan pengamanan barang bukti perkara guna mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang sesuai dengan perkara, penyidik juga harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Pasal 7 khususnya ayat (1) yang merupakan dasar wewenang dari penyidik.

Sesuai dengan pengertian penyidikan bahwa penyidikan bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, maka dengan demikian kalau dilihat dari pengertian tersebut tugas penyidik terbagi menjadi tiga bagian yakni:

- a. Mencari bukti;
- b. mengumpulkan bukti; dan
- c. menemukan tersangka.

Ketiga tugas tersebut kemudian oleh KUHAP diberikan wewenang kepada penyidik yang di antaranya untuk melakukan; penerimaan laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka dan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

Berkaitan dengan peran penyidik dalam pengamanan barang bukti, tindakan penyidik yang tersebut di atas sesungguhnya memiliki kaitan secara langsung maupun tidak langsung dalam hal pengamanan barang bukti. Akan hal tersebut, penulis hanya akan menguraikan tindakan penyidik yang berkaitan langsung dengan pengamanan barang bukti.

Adalah melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, penggeledahan dan penyitaan yang penulis maksudkan. Berikut di bawah ini ulasannya.

a) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian

Ini merupakan langkah awal dari penyidik setelah tiba di tempat kejadian perkara (TKP). Hal yang dilakukan penyidik di tempat kejadian yaitu:

1. Mengamankan, tutup dan jaga TKP.
2. Pertahankan status quo/cegah bekas/barang bukti jangan hilang.
3. Buat bagan dari TKP waktu ditemukan.
4. Memberi tanda bahaya atau keadaan darurat bila terjadi kebakaran, bencana alam atau kejadian-kejadian lain yang membahayakan jiwa, badan atau harta benda orang banyak di sekitar wilayah kerjanya.<sup>14</sup>

Selanjutnya, ketika didapati barang bukti di tempat kejadian perkara maka penyidik melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jaga jangan sampai rusak/hapus dan letaknya jangan sampai berubah.
2. Catat barang-barang bukti waktu diketemukan atau setelah diadakan perubahan-perubahan akibat cuaca dan lain-lain.
3. Kumpulkan dan catat semua barang bukti yang dipindah sebaik-baiknya.<sup>15</sup>

Selain barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian, juga tidak menutup kemungkinan ada barang bukti yang lain yang mungkin terdapat pada saksi. Maka dari itu, yang dilakukan oleh penyidik adalah mencatat saksi-saksi yang mengetahui peristiwa dan juga jangan sampai berhubungan satu sama lain, mencatat nama, alamat para saksi yang meninggalkan TKP dan menggeledah badan para saksi yang dicurigai.

b) Melakukan penggeledahan

Menurut KUHAP, penggeledahan adalah tindakan penyidik atau

<sup>14</sup> poldasumbar.info,. Diakses pada 17 Agustus 2017, pukul 08.24

<sup>15</sup> *Ibid.*

penyidik pembantu atau penyidik untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan terhadap tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan atau pakaian seseorang.

Terdapat dua tempat penggeledahan menurut KUHAP. Penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

Tujuan penggeledahan ini dimaksudkan untuk menemukan dan mengumpulkan alat atau barang bukti sekaligus menemukan atau menangkap tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana. Mengenai kedua tempat penggeledahan yang tersebut di atas, KUHAP telah menguraikan tata caranya di bawah ini.

Tata Cara Penggeledahan Rumah:

1. Penggeledahan oleh penyidik berdasarkan surat izin ketua PN.
2. Penggeledahan disaksikan dua orang saksi.
3. Disaksikan kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi jika tersangka atau penghuni tidak hadir atau menolak.
4. Dalam waktu dua hari setelah menggeledah dibuat berita acara.<sup>16</sup>

Tata Cara Penggeledahan Badan:

1. Penggeledahan badan meliputi pakaian dan rongga badan.
2. Penggeledahan terhadap wanita dilakukan oleh pejabat wanita.<sup>17</sup>

#### c) Melakukan penyitaan

Setelah dilakukan penggeledahan dan penyidik menemukan barang bukti yang diduga kuat digunakan oleh pelaku pada waktu tindak pidana dilakukan, maka selanjutnya dilakukan penyitaan.

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri (PN) setempat, namun dalam keadaan mendesak, penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh persetujuan.

Adapun benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:<sup>18</sup>

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa benda sitaan disimpan di dalam Rupbasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara), sementara pelaksanaannya menjadi tanggung-

<sup>16</sup> GRESNEWS.com, Diakses pada 17 Agustus 2017, pukul 10.27

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Lihat KUHAP (Pasal 39 ayat 1)

jawab pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat proses peradilan serta benda sitaan tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun juga.

Selain POLRI, terdapat juga institusi penegak hukum lain yang memiliki kewenangan dalam pengamanan barang bukti seperti KPK dan Kejaksaan. Akan tetapi, POLRI lah yang oleh peraturan perundang-undangan diberi wewenang yang sangat luas. Hal ini dikarenakan POLRI bertindak sebagai penegak hukum tindak pidana umum maupun khusus.

### **Kelemahan Penyidik POLRI Dalam Pembuktian Tindak Pidana**

Kewenangan penyidik dalam penyidikan selain ditemui prestasi ternyata ditemukan juga kelemahan, khususnya dalam pembuktian tindak pidana.

Contoh kasus:

Pernah terjadi pencurian di rumah si A, ketika pencurian berlangsung si A lagi tidak di rumah, dan ketika si A sampai di rumahnya, rumah sudah berantakan. Ia menduga telah terjadi pencurian dan benar saja dugaannya karena jendela rumah kedapatan sudah rusak, yang mungkin jendela tersebut dimanfaatkan untuk memasuki rumah dengan cara dibuka paksa atau lebih dikenal dengan istilah pembobolan. Selanjutnya si A melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwenang, dalam hal ini kepolisian. Ketika aparat kepolisian sudah sampai di rumah si A, mereka melakukan pemotretan terhadap jendela rusak yang diduga karena dibobol. Setelah itu mereka meninggalkan tempat kejadian dan sekian lama tak ada kabar ataupun lanjutan dari aparat kepolisian mengenai laporan kasus tersebut.

Contoh tersebut menimbulkan kesan bahwa aparat kepolisian tidak serius atau mungkin mengalami kesulitan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mengenai hal tersebut, Djisman Samosir dalam bukunya yang berjudul *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana* menyebutkan beberapa hal yang menjadi faktor penyebabnya.<sup>19</sup>

a. Pengaruh Faktor Eksternal  
Pengaruh faktor eksternal bisa karena intervensi dari pihak tertentu sehingga pencarian dan pengumpulan alat bukti tidak berjalan sesuai harapan, atau bisa juga karena tersangka melarikan diri.

b. Pengaruh Faktor Internal  
Pengaruh faktor internal yang dimaksud di sini misalnya ketidakmampuan penyidik melakukan tugasnya dengan baik karena kurang menguasai kasus yang sedang dihadapi.

c. Sarana yang Kurang Memadai  
Pengumpulan alat-alat bukti, memerlukan sarana yang memadai agar penyidik dapat melaksanakan tugas dengan baik. Sering laporan seseorang di kepolisian tidak diproses karena tidak ada sarana atau biaya operasional.

Faktor-faktor tersebut kiranya diminimalisir sebisa mungkin guna tercapainya hasil penyidikan yang sesuai dengan harapan korban dan tentunya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Tata cara pengamanan barang bukti oleh POLRI menurut Perkap No. 10 Tahun 2010, merupakan bagian dari pengelolaan barang bukti. Pengelolaan barang bukti ini terdiri dari: Penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan; dan pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti. Adalah Pejabat Pengelola Barang Bukti yang selanjutnya disingkat PPBB yang melaksanakan tugas-tugas tersebut.
2. Peran POLRI dalam pengamanan barang bukti menurut KUHAP merupakan tugas yang diemban oleh penyelidik dan penyidik. Adalah di tingkat penyelidikan awal dimulainya pengamanan barang bukti, yang selanjutnya di tingkat penyidikan yang memberi ruang lebih luas bagi penyidik dalam pengamanan barang bukti. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, penggeledahan dan penyitaan merupakan peran POLRI (penyidik) dalam pengamanan barang bukti yang diberikan

<sup>19</sup> Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Cetakan I, Bandung, 2013, hlm. 42

langsung oleh KUHAP. Dalam pelaksanaan tugas tersebut ditemukan adanya kelemahan. Penyebab kelemahannya yaitu: Pengaruh Faktor Eksternal, Pengaruh Faktor Internal, Sarana yang Kurang Memadai

## B. Saran

1. Kiranya aparat POLRI dalam melakukan pengamanan barang bukti selalu berpedoman pada prosedur atau tata cara yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, supaya menghasilkan kinerja yang baik dalam menegakan hukum khususnya hukum pidana.
2. Penyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas seyogianya memaksimalkan peran yang diberikan oleh KUHAP dalam pengamanan barang bukti yang nantinya akan dipakai dalam pembuktian di persidangan. Dan juga dalam rangka perubahan KUHAP, kiranya istilah barang bukti dirumuskan secara tegas agar tidak menimbulkan interpretasi yang keliru.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Hamzah, Andi. *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Alfitra. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Niaga Swadaya, 2012.
- Samosir, Djisman, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Bawengan, Gerson. *Perkara Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- Koesparmono Isran. *Hukum Acara Pidana*. Bogor: Tursanto 1983.
- M. karjadi. *KUHAP dan Penjelasan Resmi dan Komentari*. Bogor: Politeia, 1997.
- Pudi Rahardi. *Hukum Kepolisian*. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.

Sadjijono. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2010.

Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009.

TIM Penyusun Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi 3*. Cetakan 3.

### Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

### Internet

“peran polisi sebagai penyidik”, Dimuat pada: <https://karyamusisianatiran.blogspot.co.id/2011/06/peranan-polisi-sebagai-penyidik.html?m=1>. Diakses 28 Oktober 2016.

peran penyidik polri dalam penyidikan tindak pidana. Dimuat pada: <http://repository.unhas.ac.id>. Diakses pada tanggal 20 oktober 2016.

Poldasumbar.info,. Diakses pada 17 Agustus 2017, pukul 08.24

GRESNEWS.com,. Diakses pada 17 Agustus 2017, pukul 10.24